












	PT PLN(PERSERO) PUSAT PEMELIHARAAN KETENAGALISTRIKAN Jl. Banten No. 10 Bandung 40272 Telp. (022) 7236791, 7236792, 7236793 Faks (022) 7236794 e-mail : pushartis@pln.co.id	    
LEVEL II	PROSEDUR PENGELOLAAN KEADAAN DARURAT & KONTIJENSI	Nomor : PT.20.K3L Revisi : 03 Tanggal : 30 Mei 2023 Halaman : 1 dari 11 halaman

DAFTAR PENGESAHAN

Dibuat,	Diperiksa,	Disetujui,
 WMT FAHRUDIN M. DJAENAL	SENIOR MANAGER PRODUKSI DAN WORKSHOP  M. GHAZALI	GENERAL MANAGER  SUROSO
	SENIOR MANAGER PERENCANAAN  PUGUH WIDYOTRIONO	
	SENIOR MANAGER KEUANGAN, KOMUNIKASI DAN UMUM  REFA PURWATI	

DOKUMEN TERKENDALI

Apabila Dokumen ini diunduh/didownload/dicetak akan menjadi **DOKUMEN TIDAK TERKENDALI**







	PT PLN(PERSERO) PUSAT PEMELIHARAAN KETENAGALISTRIKAN Jl. Banten No. 10 Bandung 40272 Telp. (022) 7236791, 7236792, 7236793 Faks (022) 7236794 e-mail : pusharlis@pln.co.id	    
LEVEL II	PROSEDUR PENGELOLAAN KEADAAN DARURAT & KONTIJENSI	Nomor : PT.20.K3L
		Revisi : 03
		Tanggal : 30 Mei 2023
		Halaman : 2 dari 11 halaman

RIWAYAT STATUS REVISI DOKUMEN

No	Tgl perubahan	Isi perubahan	Direvisi oleh	Disetujui oleh
1	07 Desember 2018	Susunan organisasi dan Formasi Jabatan PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan : Perdir No. 0127.P/DIR/2018 (KI) Perdir No. 0364.P/DIR/2018 (UP2W I) Perdir No. 0365.P/DIR/2018 (UP2W II) Perdir No. 0366.P/DIR/2018 (UP2W III) Perdir No. 0367.P/DIR/2018 (UP2W IV) Perdir No. 0368.P/DIR/2018 (UP2W V) Perdir No. 0369.P/DIR/2018 (UP2W VI)	WMT	General Manager
2	27 Desember 2019	Perubahan Logo PT PLN (Persero)	WMT	General Manager
3	15 Februari 2022	Integrasi ISO 45001 : 2018	WMT	General Manager
4	30 Mei 2023	1. Perubahan sebutan jabatan 2. Perubahan Nomor Dokumen dan Isi 3. Integrasi Perpol No.07 Tahun 2019 & ISO 37001 : 2016 4. Penambahan logo sistem manajemen	WMT	General Manager

DOKUMEN TERKENDALI

Apabila Dokumen ini diunduh/didownload/dicetak akan menjadi **DOKUMEN TIDAK TERKENDALI**

	PT PLN(PERSERO) PUSAT PEMELIHARAAN KETENAGALISTRIKAN Jl. Banten No. 10 Bandung 40272 Telp. (022) 7236791, 7236792, 7236793 Faks (022) 7236794 e-mail : pusharlis@pln.co.id	    
LEVEL II	PROSEDUR PENGELOLAAN KEADAAN DARURAT & KONTIJENSI	Nomor : PT.20.K3L Revisi : 03 Tanggal : 30 Mei 2023 Halaman : 3 dari 11 halaman

ISI PROSEDUR

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan mempersiapkan setiap pelaksanaan penanganan Evakuasi, kebakaran, huru hara, kecelakaan kerja, Insiden/nearmiss, penyakit akibat kerja, dan penanganan tumpahan B3/Limbah B3 akibat dari kegiatan, produksi atau jasa di lingkungan PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan.

2. RUANG LINGKUP







Prosedur ini meliputi penanganan bahaya bagi manusia, gedung, peralatan, kondisi darurat yang dapat terjadi seperti kebakaran, huru-hara, bencana alam (banjir, gempa, dll), tumpahan/bocoran, ancaman bom, ledakan dan kecelakaan kerja di lingkungan PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan

3. REFERENSI

- 3.1 ISO 9001: 2015
- 3.2 ISO 14001:2015 Klausul 8.2 Kesiagaan dan Tanggap Darurat
- 3.3 ISO 45001:2018 Klausul 8.2 Kesiagaan dan Tanggap Darurat
- 3.4 Peraturan Pemerintah No. 50 Th. 2012 Kriteria 6.7 Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat
- 3.5 Perpol No 7 Tahun 2019
- 3.6 ISO 37001:2016
- 3.7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu.
- 3.8 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu.
- 3.9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital dan Objek Tertentu.
- 3.10 Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik

DOKUMEN TERKENDALI

Apabila Dokumen ini diunduh/didownload/dicetak akan menjadi **DOKUMEN TIDAK TERKENDALI**

	PT PLN(PERSERO) PUSAT PEMELIHARAAN KETENAGALISTRIKAN Jl. Banten No. 10 Bandung 40272 Telp. (022) 7236791, 7236792, 7236793 Faks (022) 7236794 e-mail : pushartis@pln.co.id	    
LEVEL II	PROSEDUR PENGELOLAAN KEADAAN DARURAT & KONTIJENSI	Nomor : PT.20.K3L Revisi : 03 Tanggal : 30 Mei 2023 Halaman : 4 dari 11 halaman

Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Prosedur Pemberian Jasa Pengamanan dan Sistem Manajemen Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu.

3.11 Undang-undang No.1/1970 tentang Keselamatan Kerja

3.12 Peraturan Direksi PLN (Persero) Nomor.0182.P/DIR/2022, tentang Kebijakan Strategis keselamatan dan Kesehatan Kerja, Keselamatan Instalasi dan Keselamatan Masyarakat Umum

3.13 Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana BNPB

4. ISTILAH DAN DEFINISI

Dalam prosedur ini yang dimaksud :

- 4.1 Keadaan darurat/krisis : Suatu peristiwa yang terjadi mendadak dan dapat mengakibatkan bahaya bagi manusia, gedung, peralatan dan lingkungan.
- 4.2 Tempat berkumpul/Area evakuasi : Tempat yang dianggap aman untuk berkumpul bila ada evakuasi terhadap semua tenaga kerja (pegawai, alih daya maupun tamu/pengunjung) di dalam lokasi Kantor PT. PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan.
- 4.3 Kondisi Normal/Aman : Situasi operasional perusahaan berjalan normal an seluruh fungsi berjalan sesuai dengan prosedur, kehidupan masyarakat sekitar wilayah kerja berjalan normal, gangguan kamtibmas yang terjadi masih dalam skala kecil dan relatif tidak mengganggu / mempengaruhi operasional / kegiatan perusahaan, dan satuan pengamanan masih mampu mengatasi situasi dan kondisi gangguan keamanan yang terjadi.
- 4.4 Kondisi Rawan : Situasi dimana munculnya kasus kriminalitas dalam bentuk pencurian aset perusahaan, munculnya aksi terror terhadap tenaga kerja yang bekerja di wilayah kerja perusahaan, munculnya keresahan adanya tuntutan dan unras pekerja, maupun masyarakat sekitar wilayah perusahaan, namun tidak bersifat destruktif/pengrusakan, timbulnya aksi mogok tenaga kerja, namun tidak menyebabkan terhentinya kegiatan perusahaan, terganggunya situasi di sekitar, muncul aksi terror, ancaman bom, sabotase, unras dan lain-lain, namun tidak

DOKUMEN TERKENDALI

Apabila Dokumen ini diunduh/didownload/dicetak akan menjadi **DOKUMEN TIDAK TERKENDALI**

	PT PLN(PERSERO) PUSAT PEMELIHARAAN KETENAGALISTRIKAN Jl. Banten No. 10 Bandung 40272 Telp. (022) 7236791, 7236792, 7236793 Faks (022) 7236794 e-mail : pushartis@pln.co.id	    
LEVEL II	PROSEDUR PENGELOLAAN KEADAAN DARURAT & KONTIJENSI	Nomor : PT.20.K3L Revisi : 03 Tanggal : 30 Mei 2023 Halaman : 5 dari 11 halaman

berpengaruh langsung terhadap kegiatan perusahaan, dan satuan pengamanan kurang mampu mengatasi situasi keamanan yang terjadi.

- 4.5 Keadaan Kontijensi : Situasi dimana terdapat terjadinya kasus pencurian massal (penjarahan) aset perusahaan dalam skala besar munculnya aksi mogok kerja yang mengakibatkan terhentinya kegiatan perusahaan, munculnya aksi unras baik tenaga kerja maupun masyarakat sekitar yang disertai dengan tindakan anarkis atau pengrusakan sarana/prasarana perusahaan, munculnya aksi terror bom, penculikan, penyanderaan, pemblokiran jalan menuju atau dari tempat produksi maupun gangguan keamanan lainnya yang terjadi di lingkungan kerja yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan perusahaan, dan satuan pengamanan di wilayah kerja perusahaan tidak mampu mengatasi situasi gangguan keamanan yang terjadi.

5. URAIAN PROSEDUR

5.1 Pembentukan Tim Tanggap Darurat dan Kontijensi.

- 5.1.1 Assistant Manager K3L & Kam / Team Leader K3L & Kam menyusun draft Surat Keputusan Tim Tanggap Darurat, meninjau ulang setiap tahun dan mengusulkan pengesahan Tim Tanggap Darurat kepada General Manager / Manager Unit. Adapun susunan Tim Tanggap Darurat adalah sebagai berikut :

- Regu Penyelamat Dokumen
- Regu Pemadam Kebakaran
- Regu P3K dan APD
- Regu Evakuasi
- Regu Penanganan Tumpahan/ceceran B3 atau limbah B3
- Regu Penanganan Kontijensi Keamanan

- 5.1.2 Setelah Surat Keputusan Tim Tanggap Darurat disahkan oleh General Manager / Manager Unit, Assistant Manager K3L & Kam / Team Leader K3L & Kam akan mendistribusikan atau menginformasikan Pembentukan Tanggap Darurat tersebut kepada masing-masing anggota tim.

DOKUMEN TERKENDALI

Apabila Dokumen ini diunduh/didownload/dicetak akan menjadi **DOKUMEN TIDAK TERKENDALI**

	PT PLN(PERSERO) PUSAT PEMELIHARAAN KETENAGALISTRIKAN Jl. Banten No. 10 Bandung 40272 Telp. (022) 7236791, 7236792, 7236793 Faks (022) 7236794 e-mail : pushartis@pln.co.id	    
LEVEL II	PROSEDUR PENGELOLAAN KEADAAN DARURAT & KONTIJENSI	Nomor : PT.20.K3L Revisi : 03 Tanggal : 30 Mei 2023 Halaman : 6 dari 11 halaman

5.1.3 General Manager / Manager Unit membentuk Tim Tanggap Darurat untuk melakukan langkah perencanaan sebelum insiden, saat terjadi insiden dan setelah terjadi insiden termasuk keadaan kontijensi.

5.2 Perencanaan Keadaan Darurat dan Kontijensi

5.2.1 Tim Tanggap Darurat mengidentifikasi sumber yang berpotensi pada hal-hal yang bisa menimbulkan kondisi darurat dan keadaan kontijensi dalam bentuk penilaian risiko serta skenarionya, seperti :

- a. Kebakaran
- b. Bencana alam (gempa bumi, banjir, angin topan, dll)
- c. Huru-hara
- d. Tumpahan/bocoran B3 atau limbah B3
- e. Tindak Pidana dalam bentuk pencurian, penganiayaan, perusakan, penculikan, penyanderaan, premanisme dan lain-lain
- f. Unjuk rasa yang bersifat anarkis / pengrusakan sarana / prasarana perusahaan
- g. Gangguan keamanan lainnya yang terjadi di lingkungan kerja, yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan perusahaan dan satuan pengamanan di wilayah kerja tidak mampu mengatasi gangguan keamanan yang terjadi.

5.2.2 Tim Tanggap Darurat mengidentifikasi lokasi yang berpotensi terjadi kecelakaan :

- a. Bila diperlukan, harus dipasang tanda rambu-rambu/warning system.
- b. Bila diperlukan, harus disediakan alat pelindung diri (APD).
- c. Bila diperlukan, harus disediakan alat pengendali tumpahan B3

5.2.3 Tim Tanggap Darurat Menentukan Langkah - langkah Evakuasi diantaranya :

- a. Menentukan Area dimana pegawai harus berkumpul setelah evakuasi.

DOKUMEN TERKENDALI

Apabila Dokumen ini diunduh/didownload/dicetak akan menjadi **DOKUMEN TIDAK TERKENDALI**

 PLN	PT PLN(PERSERO) PUSAT PEMELIHARAAN KETENAGALISTRIKAN Jl. Banten No. 10 Bandung 40272 Telp. (022) 7236791, 7236792, 7236793 Faks (022) 7236794 e-mail : pushartis@pln.co.id	    								
LEVEL II	PROSEDUR PENGELOLAAN KEADAAN DARURAT & KONTIJENSI	<table><tr><td>Nomor</td><td>: PT.20.K3L</td></tr><tr><td>Revisi</td><td>: 03</td></tr><tr><td>Tanggal</td><td>: 30 Mei 2023</td></tr><tr><td>Halaman</td><td>: 7 dari 11 halaman</td></tr></table>	Nomor	: PT.20.K3L	Revisi	: 03	Tanggal	: 30 Mei 2023	Halaman	: 7 dari 11 halaman
Nomor	: PT.20.K3L									
Revisi	: 03									
Tanggal	: 30 Mei 2023									
Halaman	: 7 dari 11 halaman									

- b. Menghitung Jumlah Pegawai dan Identifikasi nama dan lokasi terakhir pegawai. Segera Laporkan ke Pejabat yang bertanggungjawab.
 - c. Menghitung orang - orang seperti pegawai, vendor maupun tamu.
 - d. Tindakan penanganan kecelakaan akibat keadaan darurat yang terjadi.
 - e. Jalur komunikasi saat terjadinya keadaan darurat.
- 5.2.4 Tim Tanggap Darurat menyiapkan dan memasang daftar nomor telepon penting dan memasang denah lokasi evakuasi (FR.02-PT.20.K3L) di Lokasi yang mudah terjangkau dan terlihat di Tempat Kerja .
- 5.2.5 Tim Tanggap Darurat memantau dan mengevaluasi Daftar Peralatan Penanganan Keadaan Darurat (FR.01-PT.20.K3L)
- 5.2.6 Tim Tanggap Darurat melakukan pemantauan dan pemeriksaan peralatan penanganan keadaan darurat secara berkala 1 (satu) bulan sekali.
 - a. Pemantauan dan Pemeriksaan APAR sesuai formulir (FR.03-PT.20.K3L) dan (FR.04-PT.20.K3L)
 - b. Pemantauan dan Pemeriksaan APAT sesuai formulir (FR.05-PT.20.K3L) dan (FR.06-PT.20.K3L)
 - c. Pemantauan dan Pemeriksaan Hydrant
 - Pilar dan Box Hydrant sesuai formulir (FR.07-PT.20.K3L) dan (FR.08-PT.20.K3L)
 - Rumah Pompa sesuai formulir (FR.09-PT.20.K3L)
 - d. Pemeriksaan Alarm kebakaran sesuai formulir (FR.10-PT.20.K3L) dan (FR.11-PT.20. K3L)
 - e. Pemeriksaan isi kotak P3K sesuai formulir (FR.12-PT.20.K3L) dan (FR.13-PT.20.K3L)
 - f. Peralatan keadaan darurat lainnya sesuai kondisi Unit.
- 5.2.7 Tindakan penanganan kecelakaan dan darurat yang terjadi, harus dilaksanakan sesuai instruksi kerja dan sesuai jalur komunikasi.

DOKUMEN TERKENDALI

Apabila Dokumen ini diunduh/didownload/dicetak akan menjadi **DOKUMEN TIDAK TERKENDALI**

	PT PLN(PERSERO) PUSAT PEMELIHARAAN KETENAGALISTRIKAN Jl. Banten No. 10 Bandung 40272 Telp. (022) 7236791, 7236792, 7236793 Faks (022) 7236794 e-mail : pusharlis@pln.co.id	    
LEVEL II	PROSEDUR PENGELOLAAN KEADAAN DARURAT & KONTIJENSI	Nomor : PT.20.K3L
		Revisi : 03
		Tanggal : 30 Mei 2023
		Halaman : 8 dari 11 halaman






5.3 Kesiapsiagaan Keadaan Darurat dan Kontijensi

Apabila terjadi Keadaan Darurat dan Keadaan Kontijensi maka yang harus dilakukan oleh pegawai dan regu terkait diantaranya :

No.	Person In Charge (PIC)	Uraian Tugas
1.	Seluruh Pekerja	<ul style="list-style-type: none"> Tetap tenang, ikuti arahan tim evakuasi, menuju titik kumpul
2.	Ketua dan Wakil Ketua Tim	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan regu dan instansi terkait untuk langkah penanganan keadaan darurat. Menghubungi Rumah Sakit terdekat jika diperlukan. Menghubungi Satuan Kepolisian mengenai kondisi kontijensi. Membuat Laporan Berita Acara Keadaan Darurat (FR.14-PK.13.K3L)
3.	Regu Penyelamat Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> Memindahkan dokumen -dokumen penting ke gudang dokumen. Mencatat dan memberi label setiap dokumen. Melaporkan dokumen telah diselamatkan kepada Ketua Tim.
4.	Regu Pemadam Kebakaran	Memadamkan api dengan peralatan proteksi kebakaran yang tersedia (APAT, APAR, APAB, Hydrant).
5.	Regu P3K dan APD	<ul style="list-style-type: none"> Membawa Peralatan P3K dan Penyelamat ke Posko Darurat.

DOKUMEN TERKENDALI

Apabila Dokumen ini diunduh/didownload/dicetak akan menjadi **DOKUMEN TIDAK TERKENDALI**

	PT PLN(PERSERO) PUSAT PEMELIHARAAN KETENAGALISTRIKAN Jl. Banten No. 10 Bandung 40272 Telp. (022) 7236791, 7236792, 7236793 Faks (022) 7236794 e-mail : pushartis@pln.co.id	    
LEVEL II	PROSEDUR PENGELOLAAN KEADAAN DARURAT & KONTIJENSI	Nomor : PT.20.K3L Revisi : 03 Tanggal : 30 Mei 2023 Halaman : 9 dari 11 halaman

		<ul style="list-style-type: none"> • Membantu / membawa korban ke Klinik P3K atau tempat aman untuk dilakukan tindakan pertolongan pertama. • Membuat catatan tentang korban dan tindakan yang dilakukan, pastikan data data korban telah lengkap, persiapkan korban untuk diserahkan ke RS terdekat.
6.	Regu Evakuasi	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan peralatan, transportasi, akomodasi. • Mengarahkan pengunjung / penghuni menuju tangga darurat untuk berkumpul di tempat / titik kumpul. • Memeriksa penghuni lokasi / lantai, pastikan tidak ada orang yang tertinggal, berkumpul di tempat / titik kumpul , data jumlah karyawan
7.	Regu Penanganan Tumpahan/ceceran B3 atau limbah B3	Pencatatan aset dan peralatan yang terkena dampak Tumpahan / ceceran B3 atau limbah B3.
8.	Regu Penanganan Kontijensi Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan Lalu Lintas. • Pengamanan area kantor dengan berkoordinasi dengan kepolisian setempat.

5.4 Pelatihan, Sosialisasi dan Simulasi Tanggap Darurat dan Kontijensi

Setiap pegawai termasuk tim tanggap darurat mengikuti pelatihan dan sosialisasi tanggap darurat secara berkala minimal setiap 1 tahun sekali. Tim Tanggap Darurat menginformasikan secara jelas agar mengetahui, memahami potensi bahaya, tindakan apabila terjadi suatu keadaan darurat/ kontijensi keamanan dan mengetahui jalur evakuasi dan komunikasi sesuai dengan peraturan perundangan.

DOKUMEN TERKENDALI

Apabila Dokumen ini diunduh/didownload/dicetak akan menjadi **DOKUMEN TIDAK TERKENDALI**

	PT PLN(PERSERO) PUSAT PEMELIHARAAN KETENAGALISTRIKAN Jl. Banten No. 10 Bandung 40272 Telp. (022) 7236791, 7236792, 7236793 Faks (022) 7236794 e-mail : pusharlis@pln.co.id	    
LEVEL II	PROSEDUR PENGELOLAAN KEADAAN DARURAT & KONTIJENSI	Nomor : PT.20.K3L
		Revisi : 03
		Tanggal : 30 Mei 2023
		Halaman : 10 dari 11 halaman

5.5 Pemulihan paska keadaan darurat dan Kontijensi

5.5.1 Untuk sarana dan prasarana yang penting dilaksanakan perbaikan secara darurat sampai proses perbaikan secara permanen selesai.







5.5.2 Tenaga kerja yang menjadi korban, dilaksanakan konseling dan pemeriksaan kesehatan.

6. DOKUMEN TERKAIT

6.1	FR.01-PT.20.K3L	: Daftar Peralatan Penanganan Keadaan Darurat
6.2	FR.02-PT.20.K3L	: Denah Jalur Evakuasi
6.3	FR.03-PT.20.K3L	: Kartu kendali APAR
6.4	FR.04-PT.20.K3L	: Form pemeriksaan APAR
6.5	FR.05-PT.20.K3L	: Kartu kendali APAT
6.6	FR.06-PT.20.K3L	: Form pemeriksaan APAT
6.7	FR.07-PT.20.K3L	: Kartu kendali Hydrant
6.8	FR.08-PT.20.K3L	: Form pemeriksaan Hydrant
6.9	FR.09-PT.20.K3L	: Kartu kendali Hydrant (Rumah Pompa)
6.10	FR.10-PT.20.K3L	: Kartu Kendali Alarm Kebakaran
6.11	FR.11-PT.20.K3L	: Form pemeriksaan Alarm Kebakaran
6.12	FR.12-PT.20.K3L	: Form pemeriksaan Kotak P3K
6.13	FR.13-PT.20.K3L	: Form pemakaian P3K
6.14	FR.14-PT.20.K3L	: Berita Acara Keadaaan Darurat
6.15	FR.15-PT.20.K3L	: Formulir Penanganan Tumpahan B3 / Limbah B3
6.16	IK.01-PT.20.K3L	: Instruksi Kerja Pelaksanaan Evakuasi
6.17	IK.02-PT.20.K3L	: Instruksi Kerja Penanganan Kebakaran
6.18	IK.03-PT.20.K3L	: Instruksi Kerja Penggunaan APAR
6.19	IK.04-PT.20.K3L	: Instruksi Kerja Penggunaan APAT
6.20	IK.05-PT.20.K3L	: Instruksi Kerja Tumpahan B3
6.21	IK.06-PT.20.K3L	: Instruksi Kerja Penanganan Huru Hara
6.22	IK.07-PT.20.K3L	: Instruksi Kerja Pengoperasian Pompa Hydrant
6.23	IK.08-PT.20.K3L	: Instruksi Kerja Ancaman Bom

DOKUMEN TERKENDALI

Apabila Dokumen ini diunduh/didownload/dicetak akan menjadi **DOKUMEN TIDAK TERKENDALI**

	PT PLN(PERSERO) PUSAT PEMELIHARAAN KETENAGALISTRIKAN Jl. Banten No. 10 Bandung 40272 Telp. (022) 7236791, 7236792, 7236793 Faks (022) 7236794 e-mail : pusharis@pln.co.id	    
LEVEL II	PROSEDUR PENGELOLAAN KEADAAN DARURAT & KONTIJENSI	Nomor : PT.20.K3L
		Revisi : 03
		Tanggal : 30 Mei 2023
		Halaman : 11 dari 11 halaman

- 6.24 IK.09-PT.20.K3L : Instruksi Kerja Pengamanan Area Saat Kantor Libur
- 6.25 IK.10-PT.20.K3L : Instruksi Kerja Penanganan Bencana Alam
- 6.26 IK.11-PT.20.K3L : Instruksi Kerja Penanganan Gempa Bumi
- 6.27 IK.12-PT.20.K3L : Instruksi Kerja Penggunaan Alarm Kebakaran
- 6.28 IK.13-PT.20.K3L : Instruksi Kerja Penanganan Medis
- 6.29 Layout Area
- 6.30 Daftar Layanan Kesiapsiagaan Tanggap Darurat
- 6.31 Daftar Call Sign Radio Komunikasi
- 6.32 SK Pembentukan Tim Tanggap darurat

7. LAMPIRAN

- Sesuai point 3. Referensi

DOKUMEN TERKENDALI

Apabila Dokumen ini diunduh/didownload/dicetak akan menjadi **DOKUMEN TIDAK TERKENDALI**